

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum <i>Dawn Raid</i>	14
B. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	24
2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	25
3. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	27
C. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	
1. Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	30
2. Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	31
3. Tujuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	31
4. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	32
5. Tata Cara Penanganan Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	35
D. Tinjauan Umum Barang Bukti	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Jenis Data	44
C. Lokasi Penelitian	46
D. Subjek Penelitian	46
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	46
F. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan <i>Dawn Raid</i> di Beberapa Negara serta Apakah Dapat Menjadi Kewenangan yang Efektif bagi KPPU dalam Memperoleh Barang Bukti atas Terjadinya Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat	48
1. Kewenangan <i>Dawn Raid</i> yang belum Diatur namun urgent untuk diatur sehingga dapat Menguatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia..	48
2. <i>Dawn Raid</i> dapat menjadi Kewenangan yang Efektif bagi KPPU dalam Memperoleh Barang Bukti atas Terjadinya Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	54
B. Pengaturan Pemberian Wewenang Khusus kepada KPPU menjadi Penyidik Sangat Diperlukan untuk Pelaksanaan <i>Dawn Raid</i> dalam Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	76
1. Status Kelembagaan dan Keanggotaan KPPU yang Harus Diperjelas dalam Revisi Undang-Undang Persaingan Usaha agar dapat Digolongkan sebagai Penyidik	76
2. Perlunya Kewenangan Penyidikan terhadap KPPU sehingga dapat Melaksanakan <i>Dawn Raid</i> untuk Penegakan Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan juga Penyesuaiannya dengan KUHAP	86
3. Pembuktian Tindak Pidana Persaingan Usaha apabila KPPU telah Diperhitungkan sebagai PPNS untuk Penegakan Hukum Persaingan Usaha	102

C. Manfaat yang dapat Diperoleh dari Kewenangan <i>Dawn Raid</i> yang telah Berlaku di Beberapa Negara dalam rangka untuk Memperkuat Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	115
1. Kewenangan <i>Dawn Raid</i> yang terdapat pada Otoritas Penegak Persaingan Usaha di beberapa Negara	115
2. Manfaat yang dapat Diperoleh untuk Memperkuat Penegakan Persaingan Usaha di Indonesia dari Kewenangan <i>Dawn Raid</i> yang telah Berlaku di Beberapa Negara	143

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	152
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	158